

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagai berikut :

1. Bahwa ganti rugi yang dapat digugat oleh penggugat kepada tergugat yang wanprsetasi dalam hukum perjanjian hutang-piutang adalah ganti rugi, biaya dan bunga. Dalam kaitannya dengan perkara Nomor 07/Pdt.G/2010/PN.BKS dimana pemborong selaku penggugat dalam petitumnya meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi berupa ganti rugi, biaya, dan bunga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Bahwa pertimbangan hakim yang menolak kerugian immaterial dengan dasar pertimbangan tidaklah tepat jika tergugat dibebani untuk membayar ganti rugi atas keterlambatan pembayaran tersebut, karena penyebabnya adalah keterlambatan pembayaran dan dipicu tentang pemasangan aluminium voil yang tidak terdapat di addendum kontrak, karena perbuatan dan kelalain tergugat penggugat mengalami kerugian, yang tidak sesuai dengan asas hukum perjanjian yaitu asas konsensualisme dan asas pacta sunt servanda.

## B. Saran.

Setelah menganalisis perbuatan wanprestasi dan penerapan putusan hakim gugatan ganti rugi atas wanprestasi perjanjian pemborongan rumah tinggal dengan studi kasus putusan Nomor : 07/Pdt. G/2010/PN. BKS), maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk mencegah ditolaknya gugatan ganti rugi oleh Majelis Hakim maka penggugat atau pemborong yang merasa dirugikan oleh tergugat yang melakukan wanprestasi haruslah membuktikan dan merinci kerugian yang dialaminya.
2. hakim dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan sebelum memutus suatu perkara haruslah berdasarkan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

